

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab III, dapat ditarik simpulan atas peran Jurusita Pajak dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Surakarta selama tahun 2021, sebagai berikut:

1. Realisasi penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Surakarta dapat dikatakan sudah maksimal pada kegiatan penerbitan Surat Paksa (109,87%), kegiatan lelang (150%), dan pencegahan (200%). Namun, pada kegiatan penyitaan dan pemblokiran belum mencapai target yang ditentukan dengan presentase masing-masing adalah 66-96% dan 47,83%.
2. Kurangnya realisasi pencairan piutang pajak oleh Jurusita Pajak disebabkan oleh beberapa hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak di KPP Pratama Surakarta dalam pelaksanaan penagihan pajak, yang telah penulis kelompokkan ke dalam tiga faktor berdasarkan teori Soerjono Soekanto. Dua dari tiga faktor yang ada, yaitu faktor hukum dan faktor penegak hukum tidak menyebabkan hambatan, namun pada faktor sarana atau fasilitasnya menyebabkan beberapa hambatan, antara lain:
 - a. Kendaraan operasional tidak mencukupi
 - b. Pembagian wilayah kerja Jurusita Pajak yang tidak sebanding dengan kuantitas Jurusita Pajak
 - c. Basis data Wajib Pajak kurang mutakhir

4.2 Saran

Berdasarkan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan tugas dan kinerja Jurusita Pajak terkait dengan tindakan penagihan yang akan dilakukan kedepannya. Meskipun mungkin disadari saran tersebut tidak secara langsung dan sekaligus akan berlaku efektif, tetapi diharapkan adanya perubahan yang positif terhadap kinerja Jurusita Pajak. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Pendekatan persuasif edukatif kepada Wajib Pajak
2. Menyediakan kendaraan operasional sesuai dengan jumlah Jurusita Pajak yang bertugas
3. Pemutakhiran basis data Wajib Pajak